



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Penguatan Pemahaman Bagi Siswa SMA Negeri 1 Biak Terkait Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Iryana Anwar, Erikson Kmur, Nurafni



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.222

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Anwar, Iryana et al. (2024). Penguatan Pemahaman Bagi Siswa SMA Negeri 1 Biak Terkait Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Penguatan Pemahaman Bagi Siswa SMA Negeri 1 Biak Terkait Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Iryana Anwar^{*1}, Erikson Kmur², Nurafni³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Iryanaanwar69@gmail.com

Abstract:

This Community Service aims to provide understanding and reinforcement to students of the State High School (SMA) 1 Biak Numfor regarding traffic violations committed by minors. This service uses counseling methods in the form of structured and systematic lectures and questions and answers. The results of this service found factors that affect traffic violations committed by minors, including family, school, environment and self factors. In addition, preventive efforts that have been carried out include counseling on traffic regulations and legal consequences as well as providing driving safety simulations and providing education

Keywords: *Student; Violation; Traffic; Child*

Abstrak:

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta penguatan kepada siswa sekolah menengah atas (SMA) Negeri 1 Biak Numfor terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan berupa ceramah secara terstruktur dan sistematis serta tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini ditemukan factor yang mempengaruhi terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur diantaranya adalah factor keluarga, sekolah, lingkungan dan diri sendiri. Selain itu Upaya *preventif* yang telah dilakukan diantaranya adalah Penyuluhan tentang Peraturan Lalu Lintas dan Konsekuensi Hukum serta memberikan simulasi keselamatan berkendara dan memberikan edukasi

Kata Kunci: *Siswa; Pelanggaran; Lalu lintas; Anak*

1. Pendahuluan

Era modern saat ini, kendaraan seperti sepeda motor dan mobil telah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap individu untuk menunjang kelancaran aktivitas sehari-hari, dan keberadaannya tidak bisa dihindari. Sehingga, banyak orang berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan tersebut. Melalui beragam program seperti undian berhadiah motor, mobil atau pembiayaan kredit, dengan cicilan yang terjangkau sehingga masyarakat dapat memperoleh kendaraan dengan lebih mudah. Hal dapat dilihat secara seksama populasi jumlah kendaraan di Indonesia di tahun 2024 ini tercatat sebanyak 164 Juta kendaraan dengan pembagian 137,3 juta adalah kendaraan bermotor dan 20,1 juta adalah mobil.¹ Berdasarkan data tersebut menunjukkan kendaraan merupakan hal yang dapat diperoleh secara mudah terutama kendaraan bermotor yang hampir seluruh masyarakat di Indonesia memilikinya. Tentu jumlah kendaraan tersebut harus senantiasa diimbangi dengan kesadaran dalam tertib berkendara serta patuh terhadap segala macam aturan di jalan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan yang ada di jalan meningat kecelakaan lalu lintas merupakan suatu bencana yang menempati urutan ketiga.²

Dalam berkendara, khususnya pengendara motor dalam hal faktor keselamatan seringkali diabaikan yang berdampak terhadap meningkatnya kecelakaan yang terjadi di jalan. Hal tersebut berdasarkan data pihak kepolisian yang telah dibuat setidaknya dalam tahun 2023 Kepolisian Republik Indonesia mencatat terjadi 148.575 kasus kecelakaan. Angka tersebut naik bilamana dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tahun 2022 sebanyak 139.364 kasus dan hal tersebut menjadi kecelakaan yang tertinggi.³ Kecelakaan yang terjadi tersebut tentunya terdapat penyebab yang melatarbelakangi kejadian dimaksud. Diantaranya adalah pengendara yang tidak patuh terhadap aturan yang telah ada. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengendara adalah harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) hal tersebut tertuang dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan UULLAJ. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendapat SIM adalah memenuhi batas usia, memenuhi persyaratan administratif, memenuhi persyaratan Kesehatan dan telah lulus ujian.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UULLAJ menjelaskan batas usia yang harus dipenuhi seseorang agar dapat memperoleh SIM minimal adalah 17 tahun. Baik mendapatkan SIM A, SIM C dan SIM D. Namun bilamana Kembali di telaah Kembali usia 17 tahun merupakan usia yang dalam hal ini adalah masih duduk di bangku sekolah sehingga tentu akan berdampak terhadap banyaknya terjadi pelanggaran. Hal ini disebabkan karena emosi yang belum dapat dikendalikan secara maksimal sehingga rentan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi melibatkan anak usia remaja tergolong besar. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar pelanggar lalu lintas yang berkendara secara ugal-ugalan di jalan adalah kalangan remaja dan pemuda. Berdasarkan data yang diperoleh oleh rektorat kecelakaan Polda Metro Jaya. Tercatat pada tahun 2011 dari 1.929 kasus sekitar 75% diantaranya melibatkan anak usia dibawah umur.⁴

¹ CNN Indonesia, "Jumlah Kendaraan Di Indonesia Tembus 164 Juta Unit, 83 Persen Motor," CNN, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20241004133318-579-1151516/jumlah-kendaraan-di-indonesia-tembus-164-juta-unit-83-persen-motor>.

² Dirjen Perhubungan Darat, "Kecelakaan Lalu Lintas Tempati Urutan Tiga Penyebab Kematian," Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2024, <https://dephub.go.id/post/read/kecelakaan-lalu-lintas-tempati-urutan-tiga-penyebab-kematian-5131>.

³ Ajeng Dwita Ayuningtyas, "2023 Capai Angka Tertinggi Kecelakaan Lalu Lintas 5 Tahun Terakhir," goodstats, n.d., <https://goodstats.id/article/2023-capai-angka-tertinggi-kecelakaan-lalu-lintas-5-tahun-terakhir-z67bk>.

⁴ Fitria Ratnasari, Lucky T Kumaat, and Mulyadi, "Lalu Lintas Pada Komunitas Motor Sulut King Community (Skc) Manado Fitria Ratnasari Lucky T . Kumaat Mulyadi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran

Berdasarkan pemaparan dan fenomena yang telah terjadi dimasyarakat khususnya, kami selaku akademisi dari Sekolah Tinggi Biak-Papua berperan untuk mengangkat permasalahan tersebut diatas dimana banyak dari para pelajar yang belum memahami pentingnya berkendara dengan aman Ketika menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi pengendara di bawah umur.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan khususnya dalam pengabdian masyarakat. Dalam hal ini, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua di SMA Negeri 1 Kab. Biak Numfor dilakukan melalui 2 metode diantaranya adalah:

1. Metode penyuluhan

Metode penyuluhan yang digunakan dalam hal ini berbentuk ceramah terstruktur. Dalam hal ini akan berfokus melalui pendekatan edukatif yang interaktif dan partisipatif, sehingga siswa dapat memahami, menginternalisasi, dan mengaplikasikan informasi yang disampaikan. Selain itu dalam metode penyuluhan ini, akan disampaikan pula sosialisasi mengenai aturan lalu lintas bersifat umum. Materi akan disampaikan dalam bentuk presentasi yang menarik, menggunakan visualisasi dan video pendek agar lebih mudah dipahami oleh siswa.

2. Metode tanya jawab

Pada metode tanya jawab ini, mahasiswa akan diberikan pertanyaan yang bersifat stimulant adri informasi yang telah diberikan. Sehingga dalam hal ini akan diberikan ragam pertanyaan yang berkaitan dengan sanksi hukum dan pelanggaran lalu lintas dari anak dibawah umur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Anak di Bawah Umur

Pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang kian meningkat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. hal ini dapat disebabkan karena jauhnya jarak Pendidikan sekolah dengan rumah sehingga hal ini menuntut mereka untuk membawa kendaraan.⁵ Anak-anak yang belum mencapai usia legal untuk berkendara sering kali terlihat mengendarai sepeda motor atau mobil tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini tidak hanya melanggar peraturan hukum, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang berpotensi fatal seperti luka berat bahkan meninggal dunia, mengingat rendahnya tingkat kematangan emosional dan keterampilan berkendara yang mereka miliki.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena sering kali anak-anak yang berkendara tidak hanya melanggar aturan dasar, tetapi juga berkendara secara ugal-ugalan, seperti melewati batas kecepatan, tidak memakai helm, atau tidak mematuhi rambu lalu lintas. Perilaku tersebut menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan data dari berbagai instansi keselamatan lalu lintas,

Universitas Sam Ratulangi Email : Sari_100308@yahoo.Com Kecelakaan Lalu Lintas Merupakan Sala,' *Universitas Sam Ratulangi* 24 (2014): 1–11.

⁵ Rada Christina et al., "Dilematisasi Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Motor Di Bawah Umur: Studi Kasus SMP Negeri 7 Palangka Raya," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 2, no. 1 (2023): 62–78.

sebagian besar kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak disebabkan oleh ketidaksiapan mereka dalam menghadapi situasi mendadak di jalan raya.

Berdasarkan pertanyaan yang telah kami sebar dalam lingkungan SMA Negeri 1 Biak Numfor setidaknya para siswa membawa kendaraan disebabkan oleh beberapa factor diantaranya adalah

1. Keluarga

Orang tua memainkan peranan penting dalam mendidik anak. Hal ini dapat disebabkan karena pemberian reward oleh orang tua kepada anaknya telah berhasil dalam menyelesaikan sesuatu yang telah disyaratkan oleh orang tua. Hal tersebut selaras dengan pendapat Devi Rahmawati yang merupakan pegiat social dari universitas Indonesia Dimana terjadi pergeseran pola asuh.⁶ Pemberian motor kepada anak merupakan hal yang dijanjikan, sehingga dalam hal ini sangat minim pengawasan seorang anak kepada anaknya sehingga dapat terjadi kelalaian yang disebabkan seorang anak memperhatikan syarat-syarat dalam berkendara. dalam UULLAJ memberikan syarat untuk memperoleh SIM adalah berusia 17 tahun hal ini dengan pertimbangan bahwa seorang anak dalam usis tersebut telah mampu berpikir secara matang baik secara psikologis dan kognitif sehingga dianggap mampu dan dapat bertanggung jawab atas seluruh tindakannya. Meskipun demikian, dalam hal ini peran orang tua memainkan hal yang sangat penting dalam mendidik dan memberikan pemahaman kepada anaknya untuk berhati-hati dalam membawa kendaraan. Banyak orang tua yang justru lalai serta tidak memperhatikan terhadap keselamatan anaknya dalam berkendara. Sehingga dalam hal ini terjadilah pergeseran pola asuh yang berkelanjutan tanpa diberikan pemahaman terhadap anak-anaknya tentang bahaya berkendara di jalan raya.

Sebagian besar siswa di SMAN 1 Biak Numfor mereka mengungkapkan orang tua mereka memberikan izin untuk membawa kendaraan motornya sendiri. Hal ini disebabkan karena kemudahan bagi mereka Ketika masuk sekolah sehingga dalam hal ini orang tua tidak perlu mengantarkan anak-anaknya untuk berangkat ke sekolah. Namun di sisi lain orang tua siswa tidak memberikan pemahaman terhadap mereka berkaitan dengan keselamatan serta kewajiban yang harus ditaati selama berkendara di jalan raya. Lebih dari itu, Ketika usia anak mereka telah mencapai 17 tahun, beberapa diantara orang tua siswa segera mengurus untuk membuat SIM agar anak mereka dapat berkendara tanpa takut untuk ditilang. Meskipun demikian tetap saja diperlukan pemahaman lebih dalam berkendara agar anak-anak tidak salah dalam berkendara.

2. Sekolah

Sekolah, sebagai institusi pendidikan formal, memiliki peran penting dalam membentuk perilaku siswa, termasuk dalam hal kesadaran berkendara yang aman dan sesuai dengan hukum. Namun, dalam beberapa kasus, sekolah juga dapat secara tidak langsung berkontribusi pada pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengendarai motor. Apabila kita Kembali melihat beberapa diantaranya terdapat sekolah yang mengizinkan siswanya untuk membawa kendaraan khususnya motor untuk pergi ke sekolah. Tentunya hal

⁶ Naomi Srie Kusumastutie, "Studi Pendahuluan: Perilaku Berkendara Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Theory of Planned Behavior," *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)* 6, no. 2 (2019): 110–19.

tersebut merupakan suatu celah yang dapat dimanfaatkan oleh anak yang masih duduk di bangku sekolah. Sejatinya sekolah memegang peranan penting dalam memberikan edukasi bagi siswanya untuk memberikan pemahaman kepada siswanya agar dapat berkendara dengan selamat. Edukasi dan pemahaman dimaksud antara lain adalah memberikan pemahaman yang memadai tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan risiko yang ditimbulkan dari berkendara di bawah umur. Peran instansi dan pemerintah daerah sangatlah penting guna menunjang keselamatan siswa. Sekolah dan pemerintah daerah sebaiknya rutin untuk melaksanakan sosialisasi terkait tata tertib yang harus dipenuhi oleh peserta didik untuk menjalankan kewajibannya selama berkendara di jalan raya.

3. Lingkungan

Lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, masyarakat, maupun teman sebaya, memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak, termasuk perilaku berkendara. Anak-anak sering kali meniru atau terpengaruh oleh apa yang mereka lihat dan rasakan dari lingkungan sosial mereka. Khususnya dalam hal ini anak-anak tentu mereka meniru segala bentuk Tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh lingkungan di sekitarnya. Sehingga perbuatan yang kurang baik dan tidak patut di lakukan meskipun itu dilakukan oleh lingkungan di sekitarnya tentunya mereka akan mengikuti dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini pemerintah tentu memiliki peranan yang penting untuk memberikan pemahaman bagi anak dibawah umur tentang berkendara yang baik.

4. Diri sendiri

Selain faktor eksternal seperti keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sosial, faktor dari diri sendiri juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas pada anak di bawah umur yang mengendarai motor. Karakteristik psikologis, emosional, serta tingkat kedewasaan anak menjadi elemen penting dalam memahami mengapa mereka cenderung melanggar aturan lalu lintas. Anak di bawah umur umumnya belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya mematuhi aturan hukum, termasuk aturan lalu lintas. Mereka sering kali menganggap aturan tersebut sebagai sesuatu yang kurang penting atau bahkan bisa dilanggar tanpa konsekuensi serius. Lebih dari itu, Anak-anak dan remaja cenderung memiliki kontrol emosi dan impuls yang belum sepenuhnya matang. Mereka sering kali bertindak berdasarkan dorongan hati tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Dalam konteks berkendara, hal ini bisa menyebabkan perilaku sembrono, seperti berkendara dengan kecepatan tinggi, ugal-ugalan, atau tidak mematuhi rambu lalu lintas. Kemudian Remaja di bawah umur sering kali meremehkan atau tidak menyadari sepenuhnya risiko yang mereka hadapi saat berkendara, terutama terkait dengan keselamatan diri dan orang lain. Mereka cenderung berpikir bahwa kecelakaan lalu lintas adalah sesuatu yang jarang terjadi atau hanya menimpa orang lain, bukan diri mereka sendiri. Hal ini membuat mereka lebih berani mengambil risiko, seperti tidak memakai helm, melewati batas kecepatan, atau tidak memperhatikan aturan dasar berkendara. Minimnya pemahaman tentang risiko inilah yang membuat mereka merasa "kebal" terhadap bahaya di jalan raya.

3.2. Ketentuan Pidana Kelalaian Bagi Pengendara Bermotor.

Dalam hukum pidana, kelalaian yang dilakukan oleh pengendara bermotor diatur secara tegas guna menjaga keselamatan di jalan raya. Kelalaian adalah tindakan yang terjadi akibat kurangnya kehati-hatian atau pengabaian terhadap kewajiban hukum, yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi orang lain, termasuk kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia, ketentuan pidana terkait kelalaian pengendara bermotor diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menetapkan sanksi bagi pengendara yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan, cedera, hingga kematian.

Adapun Sanksi pidana atas kelalaian ini mencakup pidana penjara dan/atau denda yang ditentukan berdasarkan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Pengendara yang lalai, seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, mengemudi dengan kecepatan tinggi, atau berkendara dalam kondisi tidak fit (seperti di bawah pengaruh alkohol), dapat dikenai pidana jika terbukti menyebabkan kerugian bagi orang lain. Selain itu, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan fatal dapat dikenai pidana yang lebih berat, termasuk hukuman penjara hingga beberapa tahun.

Pada Pasal 288 ayat (2) UULLAJ telah menentukan pengendara hukuman bagi pengendara bermotor terhadap pelaku pelanggaran yang berkaitan dengan SIM yaitu paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00. Termasuk dalam hal ini adalah pengendara motor anak dibawah umur. Bagi pengendara yang tidak membawa SIM dan tidak dapat menunjukkan SIM bermotor dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b. Adapun pengendara yang mengemudikan kendaraan dan tidak memiliki SIM berdasarkan Pasal 281 jo. Pasal 77 ayat (1) UULLAJ dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan dan denda paling banyak Rp. 1.000.000,00.

Berikut adalah ketentuan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pengendara bermotor termasuk dalam hal ini adalah anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ yakni:

1. Pidana penjara maksimal 6 bulan dan/atau dengan maksimal Rp. 1.000.000. terhadap pengemudi kendaraan motor yang disebabkan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan serta kerusakan kendaraan atau barang berdasarkan Pasal 229 ayat (2).
2. Pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 2.000.000 bagi pengemudi kendaraan bermotor disebabkan kelalaiannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang berdasarkan Pasal 229 ayat (3).
3. Pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 10.000.000 bagi pengemudi kendaraan bermotor yang sebab kelalaiannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban luka berat berdasarkan Pasal 229 ayat (4).
4. Pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 12.000.000 terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang sebab lalainya menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Pasal 229 ayat (4).

Berkaitan dengan pengendara di bawah umur, dalam hal ini ditentukan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak (UU SPA). Berdasarkan Pasal 71

ayat (3) UU SPPA menentukan pidana denda dapat digantikan dengan pelatihan kerja. Hal disebabkan karena dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA hukum materiil dengan ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda dapat digantikan. Adapun hukuman pidana pokok terhadap anan berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana bersyarat: pengawasan, pelayanan Masyarakat dan pembinaan di luar Lembaga
- 3) Pembinaan dalam Lembaga
- 4) Pelatihan kerja
- 5) Penjara

Adapun hukuman berupa pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) system peradilan pidana anak diantaranya:

- 1) Perampasan keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana
- 2) Memenuhi hukuman kewajiban adat (dengan memperhatikan Kesehatan dan mental anak).

3.3. Upaya *preventif* dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur telah menjadi masalah yang kian mengkhawatirkan di berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak dan remaja semakin meningkat seiring dengan bertambahnya akses mereka terhadap kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Selain berisiko membahayakan diri sendiri, pelanggaran ini juga menimbulkan ancaman serius bagi pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan atau *preventif* sangat penting untuk dilakukan guna mengurangi jumlah pelanggaran serta kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara di bawah umur.

Upaya *preventif* merupakan langkah-langkah proaktif yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anak-anak mengenai aturan lalu lintas, bahaya yang mengintai, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi ketika berada di jalan raya. Langkah-langkah tersebut bisa berupa edukasi intensif tentang keselamatan berkendara, penegakan aturan terkait usia minimum pengendara, serta pengawasan dari pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Melibatkan berbagai pihak dalam upaya *preventif* ini sangatlah penting, mengingat anak-anak belum sepenuhnya memiliki kesadaran hukum serta kontrol diri yang matang. Pendidikan tentang lalu lintas yang dilakukan sejak dini, baik melalui kurikulum sekolah maupun penyuluhan yang melibatkan pihak kepolisian, merupakan salah satu kunci dalam membangun generasi pengendara yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, peran orang tua dalam mengawasi serta memberikan contoh berkendara yang baik juga sangat berpengaruh terhadap perilaku anak di jalan.

Sebagai Upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan di kalangan pelajar dan khususnya terhadap anak dibawah umur. Dalam hal ini kami melaksanakan Upaya pencegahan atau *preventif* yang berguna sebagai pencegahan agar tidak terjadi hal yang bersifat negative bagi anak dibawah umur yang dalam hal ini membawa kendaraan bermotor.

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas, kegiatan sosialisasi terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di SMAN 1 Biak Numfor merupakan langkah *preventif* yang penting. Upaya *preventif* ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya berkendara tanpa mematuhi aturan serta pentingnya keselamatan di jalan raya. Berikut adalah beberapa upaya *preventif* yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi tersebut:

1) Penyuluhan tentang Peraturan Lalu Lintas dan Konsekuensi Hukum

Salah satu poin utama dalam kegiatan sosialisasi adalah memberikan pemahaman kepada siswa tentang aturan-aturan lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan usia legal untuk mengendarai kendaraan bermotor. Para siswa dijelaskan tentang ketentuan hukum yang berlaku, seperti kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan penggunaan helm. Lebih lanjut, mereka juga diberi informasi mengenai sanksi hukum yang bisa dikenakan jika terjadi pelanggaran, termasuk denda, penahanan kendaraan, dan bahkan pidana bagi pelanggaran berat yang berujung pada kecelakaan atau cedera serius.

2) Simulasi dan Demonstrasi Keselamatan Berkendara

Selain penyuluhan teori, kegiatan sosialisasi juga dilengkapi dengan simulasi dan demonstrasi mengenai keselamatan berkendara. Dalam simulasi ini, siswa diberi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana cara berkendara yang aman, mulai dari penggunaan helm yang benar hingga cara mengendalikan kendaraan dalam situasi darurat. Demonstrasi semacam ini memberikan gambaran nyata kepada siswa tentang pentingnya keterampilan berkendara yang benar dan mematuhi aturan keselamatan.

3) Edukasi tentang Dampak Psikologis dan Fisik dari Kecelakaan Lalu Lintas

Selain aspek hukum dan teknis, kegiatan sosialisasi juga mencakup edukasi mengenai dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas. Siswa diajak untuk memahami bahwa pelanggaran lalu lintas tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga berpotensi mengakibatkan cedera fisik, kecacatan permanen, hingga kematian. Edukasi ini disampaikan dengan tujuan agar siswa lebih berhati-hati dan menghargai keselamatan diri sendiri serta orang lain saat berada di jalan. Melalui diskusi interaktif atau pemutaran video yang menggambarkan dampak kecelakaan, diharapkan siswa dapat lebih memahami betapa seriusnya dampak dari berkendara tanpa kehati-hatian dan kedewasaan.

4) Pembentukan Duta Keselamatan Lalu Lintas di Kalangan Siswa

Sebagai upaya lanjutan dari sosialisasi, dibentuk juga kelompok Duta Keselamatan Lalu Lintas di kalangan siswa. Duta ini bertugas untuk menyebarkan informasi dan menanamkan nilai-nilai keselamatan berkendara kepada teman-teman sebaya mereka. Dengan adanya duta ini, diharapkan siswa dapat lebih mudah menerima pesan keselamatan dari rekan sejawat, sehingga budaya tertib berlalu lintas dapat terbentuk secara lebih organik di lingkungan sekolah. Para duta dilatih untuk menjadi agen perubahan yang mampu memberikan contoh nyata dalam mematuhi aturan lalu lintas, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Mereka juga diharapkan dapat menjadi panutan dan mendorong teman-temannya untuk bersama-sama mematuhi peraturan yang berlaku.

5) Kerja Sama dengan Pihak Kepolisian

Pihak kepolisian turut dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi ini sebagai narasumber utama yang memberikan wawasan tentang aspek hukum dan keselamatan berlalu lintas. Melalui kerja sama ini, siswa mendapatkan pengetahuan langsung dari pihak berwenang tentang betapa pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Polisi juga melakukan pendekatan

yang lebih edukatif, bukan hanya sekadar memberikan peringatan atau hukuman, tetapi juga mendorong siswa untuk menginternalisasi pentingnya keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Kehadiran aparat kepolisian juga memberikan pesan kuat kepada siswa bahwa pelanggaran lalu lintas bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, dan ada konsekuensi nyata jika aturan tersebut tidak dipatuhi.

6) Monitoring dan Evaluasi Pasca Sosialisasi

Untuk memastikan keberlanjutan dari upaya *preventif* ini, kegiatan sosialisasi dilengkapi dengan program monitoring dan evaluasi. Pihak sekolah bersama dengan kepolisian dan orang tua akan memantau perilaku berkendara siswa setelah sosialisasi dilakukan. Hal ini untuk melihat efektivitas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, sekaligus memastikan bahwa siswa benar-benar mengimplementasikan pengetahuan yang telah mereka terima. Monitoring ini dilakukan melalui observasi langsung di lingkungan sekolah, serta melalui laporan dari guru dan orang tua. Jika ditemukan pelanggaran atau indikasi perilaku tidak tertib, tindakan korektif akan segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau pelanggaran lebih lanjut.

4. Kesimpulan

Kecelakaan kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur merupakan musibah yang kerap terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Adapun beberapa factor yang menyebabkan anak dibawah umur membawa kendaraan diantaranya adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor sekolah dan faktor diri sendiri. Beberapa factor tersebut yang menyebabkan siswa seringkali membawa kendaraan bermotor secara mandiri namun tidak diimbangi dengan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan tata tertib aturan dalam berlalu lintas. Beberapa Upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan bermotor terhadap anak dibawah umur diantaranya adalah melalui Upaya *preventif* diantaranya adalah melalui penyuluhan terkait peraturan lalu lintas serta konsekuensi hukum yang akan dialami apabila tidak memperhatikan aturan yang telah ditentukan. Selain itu dilakukan simulasi dan demonstrasi keselamatan dalam berkendara.

Daftar Pustaka

Jurnal

Christina, Rada, Riska Priskilla, Rhema Y R Sanggew, Pita Lestari, and others. "Dilematisasi Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Motor Di Bawah Umur: Studi Kasus SMP Negeri 7 Palangka Raya." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 2, no. 1 (2023): 62–78.

Kusumastutie, Naomi Srie. "Studi Pendahuluan: Perilaku Berkendara Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Theory of Planned Behavior." *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)* 6, no. 2 (2019): 110–19.

Website

Ajeng Dwita Ayuningtyas. "2023 Capai Angka Tertinggi Kecelakaan Lalu Lintas 5 Tahun Terakhir." goodstats, n.d. <https://goodstats.id/article/2023-capai-angka-tertinggi-kecelakaan-lalu-lintas-5-tahun-terakhir-z67bk>.

Darat, Dirjen Perhubungan. "Kecelakaan Lalu Lintas Tempati Urutan Tiga Penyebab Kematian." Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2024. <https://dephub.go.id/post/read/kecelakaan-lalu-lintas-tempati-urutan-tiga-penyebab->

kematian-5131.

Indonesia, CNN. "Jumlah Kendaraan Di Indonesia Tembus 164 Juta Unit, 83 Persen Motor." CNN, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20241004133318-579-1151516/jumlah-kendaraan-di-indonesia-tembus-164-juta-unit-83-persen-motor>.

Ratnasari, Fitria, Lucky T Kumaat, and Mulyadi. "Lalu Lintas Pada Komunitas Motor Sulut King Community (Skc) Manado Fitria Ratnasari Lucky T . Kumaat Mulyadi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Email : Sari_100308@yahoo.Com Kecelakaan Lalu Lintas Merupakan Sala." *Universitas Sam Ratulangi* 24 (2014): 1–11.